

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas, dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan mengingat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah benar-benar dapat dilaksanakan secara nasional dan fleksibel. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi/kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah melalui azas dan cita politik desentralisasi dan dekosentrasi di bidang pemerintahan, yang memberikan hak otonomi kepada daerah secara luas dan nyata. Untuk melaksanakan ketentuan di atas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi/pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pada tiap-tiap daerah diberi hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah tersebut, maka sebagian dari urusan pemerintah menjadi urusan daerah, sehingga daerah memerlukan biaya yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini wajarlah kepada daerah diberi hak untuk mencari dan menggali sumber-sumber keuangan melalui otonomi fiskal daerah (*Local Fiscal Autonomy*) yaitu kebijakan penting yang menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya mencerminkan peran daerah dalam pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semata, akan tetapi dapat diarahkan juga untuk mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, pemerataan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini keuangan daerah dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan pemerintahan daerah secara finansial yaitu jumlah dana (penerimaan) yang benar-benar menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat, dengan demikian daerah tidak tergantung pada pemerintahan pusat.

Kemudian penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disebutkan dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a) Hasil Pajak Daerah
 - b) Hasil Retribusi Daerah
 - c) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Penyesuaian terhadap pasal di atas dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, khususnya pada pasal 108 ayat (1) membagi retribusi atas tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan tertentu

Seperti halnya daerah lain yang sedang berkembang di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten yang telah mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan melihat potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki seperti: hutan, pantai, gunung, danau, dataran tinggi, dan daerah pesisir yang semuanya apabila dikelola secara baik dan sungguh-sungguh akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Adanya potensi tersebut daerah Lampung Barat sangat strategis dan cocok dijadikan objek wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga untuk menunjang hal itu Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat telah menyediakan sarana penginapan berupa tempat pesanggrahan/villa atau hotel bagi wisatawan yang ingin beristirahat maupun menginap dengan dikenakan biaya/pungutan sesuai dengan tarif harian yang telah ditentukan oleh Pemda Lampung Barat melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adapun Pesanggrahan/Tempat Penginapan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Wisma Sindalapai dan Hotel Wisata Seminung Lumbok. Masing-masing Pesanggrahan/Tempat Penginapan ini berlokasi di daerah yang berbeda, adapun lokasi Wisma Sindalapai terdapat di daerah Liwa Ibu Kota Kabupaten Lampung Barat sedangkan Hotel Wisata Seminung Lumbok berada di Kecamatan Lumbok Seminung dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan darat dari Liwa. Kemudian dalam hal penerimaan dan pemungutan Retribusi Pesanggrahan ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menganggarkan pendapatannya melalui target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.122.700.000,00 di tahun 2011 dan telah mengalami peningkatan sebesar 43 % dari tahun ketahun pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan 2006. Sehingga Melalui Retribusi Pesanggrahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah

- a. Bagaimanakah pemungutan Retribusi Pesanggrahan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat ?
- b. Berapa besar kontribusi retribusi pesanggrahan terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat ?
- c. Apa sajakah faktor penghambat dalam pemasukan Retribusi Pesanggrahan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Retribusi Pesanggrahan oleh Dinas Paiwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi pesanggrahan terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat.

- c. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat dalam pemasukan retribusi pesanggrahan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Untuk mengembangkan konsep, asas, dan landasan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pesanggrahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat.

b. Secara praktis

- 1) Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang pungutan retribusi pesanggrahan di Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat dijadikan usulan dalam pengelolaan retribusi untuk meningkatkan peranan yang lebih maksimal.